

PENERAPAN PENGATURAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN E-MARKETPLACE

I Kadek Sabda Pujangga, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sabdapujangga23@gmail.com
Desak Putu Dewi Kasih, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewiksh@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan mengenai perizinan penyelenggaraan e-marketplace dan untuk mengetahui penerapan perizinan penyelenggaraan e-marketplace pada PT. Bali Unggul Sejahtera. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Riset empiris adalah metode dalam meneliti yang mempergunakan fakta-fakta sosial pada kenyataan yang memberi pengaruh perilaku hukum dari segi personal, dan juga dalam institusional warga maupun kelembagaan hukum yang eksis. Hasil studi menunjukkan pengaturan mengenai perizinan penyelenggaraan e-marketplace telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu PP RI No. 80 Tahun 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Permendag No. 50 tahun 2020 mengenai Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penyelenggaraan e-marketplace termasuk sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penyelenggaraan e-marketplace balimall.id yang dimiliki PT. Bali Unggul Sejahtera telah sesuai dengan ketentuan regulasi dimana telah memiliki SIUPMSE yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission serta sudah terpenuhi komitmennya dan diberlakukan efektif saat pelaku usaha melaksanakan usahanya maupun aktivitas yang sejalan dengan kebijakan UU.

Kata Kunci: Perdagangan, E-Marketplace, Izin Usaha

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the regulation regarding the licensing of e-marketplace operations and to find out the application of licensing for the implementation of e-marketplaces at PT. Bali Unggul Sejahtera. The research method used is empirical legal research. Empirical research is a research method that uses social facts in reality that influence legal behavior, both individually and personally, as well as institutionally by society and existing legal institutions. The results of the study show that the regulation regarding licensing for the operation of e-marketplaces has been regulated in statutory provisions, namely Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems and Regulation of the Minister of Trade Number 50 of 2020 concerning Provisions for Business Licensing, Advertising, Guidance and Supervision. Business Actors in Trading Through Electronic Systems. The implementation of e-marketplaces includes as a Trade Operator Through Electronic Systems. The implementation of the balimall.id e-marketplace owned by PT. Bali Unggul Sejahtera has complied with the provisions of the regulation which already has a SIUPMSE issued by the Online Single Submission Institution and has fulfilled its commitments and is effective as long as the Business Actor runs his business and/or activities in accordance with the provisions of the Prevailing Laws.

Keywords: Trade, E-Marketplace, Business License

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia yang berawal dari hal-hal sederhana saat ini jadi hidup yang dapat diklasifikasikan begitu modern. Pada zaman yang kian mengalami kecanggihan dalam dunia teknologi informasi dan komunikasinya yang juga mengalami perkembangan saat ini, seluruh hal mampu dituntaskan melalui cara yang sederhana dan praktis. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu hal yang membawa manfaat dalam memberi kemudahan seluruh komponen hidup manusia. dunia informasi sekarang seolah tak bisa lepas dari teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi dari warga membuat membuat dunia teknologi kian lama kian canggih. Komunikasi dahulunya membutuhkan waktunya yang lama untuk menyampaikan, saat ini hadirnya teknologi seluruh hal sangat efektif dan seolah tidak memiliki jarak.¹

Transaksi elektronik adalah satu diantara yang ada dimana menjadi komponen penting dalam dunia perdagangan *online*. Perdagangan dengan memanfaatkan media elektronik akrab biasanya mempunyai sebutan *e-commerce*. *Electronic Commerce (e-commerce)* yakni dampak dari adanya kemajuan dalam teknologi informasi, dimana transaksi bisnis dapat dilakukan dimana saja tanpa harus bertemu serta berinteraksi secara langsung dan tidak adanya kewajiban penggunaan uang tunai.² Penggunaan *e-commerce* khususnya dalam hal perdagangan memberikan manfaat kepada para pelaku usaha yakni meningkatkan keuntungan penjualan, dapat memperluas jangkauan bisnis, memunculkan konsumen baru baik yang asalnya dari luar negeri dan juga dalam negeri sehingga meningkatkan jumlah pelanggan, serta sebagai sarana promosi.³ Fenomena pandemi ini sudah memberi perubahan relasi berinteraksi warga dunia agar beradaptasi mempergunakan teknologi digital. Hingga, pada negara Indoensia pandemi ini sudah menenggelamkan beragam sektor mencakup perekonomian. Sedangkan, bagi industri teknologi informasi tetap menguat dalam mempertahankan supaya perekonomian yang bertumbuh mampu bertahan. Dengan demikian setiap waktu terjadi peningkatan jumlah pengguna internet. Internet merupakan sistem informasi yang menghubungkan perangkat elektronik dengan kode unik yang dimilikinya sehingga dapat mempermudah komunikasi serta baik secara umum ataupun khusus dapat diakses oleh semua kalangan.⁴ Pengguna internet dapat dijangkau oleh usia belia dan juga orang dewasa. Fungsi dan tujuan internet dikenal sebagai sarana untuk memudahkan komunikasi jarak jauh, namun seiring dengan perkembangannya, internet dikembangkan sebagai sarana edukasi, bermain, dan bahkan kegiatan jual beli.

Keterbatasan kegiatan tatap muka mengakibatkan lesunya perekonomian di Indonesia. Para pelaku usaha harus bersikap aktif dan kreatif untuk memasarkan hasil usahanya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni memanfaatkan internet

¹ Hendro Setyo Wahyudi, Mita Puspita Sukmasari. (2014). "Teknologi dan Kehidupan Masyarakat" *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3 (1): 13-24.

² Lukito, I. "Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-Commerce." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017): 349-367, h. 351.

³ Maryama, S. "Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha." *Liquidity* 2, no. 1 (2013): 73-79, h. 77.

⁴ Sherlyanita, A. K., & Rakhmawati, N. A. "Pengaruh dan Pola Aktivitas Penggunaan Internet Serta Media Sosial Pada Siswa SMPN 52 Surabaya." *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence* 2, no.1 (2016): 17-22, h.17.

sebagai sarana kegiatan jual beli *online* atau perdagangan melalui sistem elektronik. Ekonomi berbasis elektronik cukup potensial bagi Indonesia yang dapat menopang kesejahteraan kegiatan ekonomi nasional. Salah satu hal yang memacu pesatnya pertumbuhan bisnis yaitu dengan memanfaatkan teknologi internet. Hal tersebut memudahkan dalam penyampaian informasi yang dapat dilakukan dengan jarak jauh serta proses negosiasi dapat dilakukan dengan tidak saling bertatap muka, cukup menggunakan alat telekomunikasi ataupun peralatan komputer. Selain itu pemanfaatan dalam bidang komunikasi serta informasi, teknologi internet juga sedemikian rupa memberi pengaruh terhadap perekonomian dunia.⁵

Mengacu kepada Pasal 1 (2) PP RI No. 80 Th. 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) memformulasikan “Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)” yaitu kegiatan usaha dimana proses transaksi dapat dilakukan menggunakan serangkaian perangkat dan tata cara elektronik. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 6 PP PMSE yang dimaksudkan dari Pelaku Usaha PMSE yaitu tiap individual ataupun badan usaha baik yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang dapat berbentuk pelaku bisnis dalam negeri maupun luar negeri dimana mereka menjalankan aktivitas usahanya dalam bidang PMSE. Pelaku usaha dibagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan Pasal 5 PP PMSE yakni Pedagang, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Penyelenggara Sarana Perantara .

Pertumbuhan pengguna *e-commerce* pada negara Indonesia dalam kurun waktu akhir-akhir ini mendapatkan kenaikan yang cukup signifikan. Pada 2017 jumlah pengguna mencapai 139 juta yang kemudian mengalami peningkatan di 2018 sebesar 10,8% yaitu sekitar 154,1 juta. Diprediksi bahwa pada 2019 bisa meraih 168,3 juta serta 2023 meraih 212,2 juta pengguna.⁶ Pelaku bisnis *e-commerce* harus mempunyai perizinan usaha ketika menjalankan usahanya. Hal tersebut diatur pada Pasal 24 ayat (1) UU No. 7 Th. 2014 mengenai Perdagangan (UU Perdagangan) yang memformulasikan yakni kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh pelaku bisnis diharuskan mengantongi izin dalam bidang perniagaan yang merupakan pemberian dari Menteri. Inilah yang menjadi dasar hukumnya sehingga jika ingin membangun sebuah perusahaan *e-commerce* hal yang perlu dipersiapkan yaitu memiliki SIUP.

Pelaku usaha sering kali enggan atau malas dalam mengurus perizinan usahanya. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan yaitu faktor kerumitan (birokrasi). Sistem layanan perizinan yang buruk menjadi sesuatu penghambat para pelaku usaha. Kemudian adanya ketakutan bagi pelaku usaha akan kewajiban untuk membayar pajak, kurangnya pengetahuan mengenai perizinan usaha yang harus dimiliki menjadi alasan tidak dibuatnya izin usaha. Namun, semenjak diundangkannya Perpres No. 91 Th. 2017 mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha, serta PP No. 24 Th. 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka sistem layanan perizinan di Indonesia semakin dibuat untuk menjadi sederhana, cepat, dan mudah diakses karena terintegrasi secara elektronik (*online*).⁷

⁵ Mohamad Rivaldi Moha, dkk. “Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha *E-Commerce*”. *Jurnal Jambura Law Review*. 2 (02) : (2020), h. 103.

⁶ Dwi Hadya Jayani, “Tren Pengguna *E-Commerce* Terus Tumbuh”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/10/tren-pengguna-e-commerce-2017-2023>. Diakses pada 10 Februari 2022.

⁷ Tarina, A. “Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil.” *Jurnal Pelita Ilmu* 14, no. 02 (2021): 88-106, h. 90.

Perniagaan atau berdagang dengan sistem elektronik pada kaitan izin usaha telah diatur pula dalam PP PMSE dan Permendag No. 50 Th. 2020 mengenai Periklanan, Ketentuan Perizinan Usaha, Pengawasan Pelaku Usaha, dan Pembinaan Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut sebagai Permendag 50/2020). Pada kebijakan UU itu pihak yang menjalankan usaha *e-commerce* diharuskan mempunyai SIUPMSE. Salah satu perusahaan yang menjalankan PMSE adalah PT. Bali Unggul Sejahtera yaitu mengadakan PPMSE dengan model bisnis *e-marketplace* yang bernama *balimall.id*. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis melakukan penelitian lebih terperinci mengenai pengaturan mengenai perizinan dalam penyelenggaraan *e-marketplace* serta penerapannya pada PT. Bali Unggul Sejahtera. Sebagai dasar perbandingan, penulis menggunakan hasil penelitian terdahulu yang dalam pembahasannya yaitu jurnal yang ditulis oleh Arum Tarina dengan judul "Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil".⁸ Jurnal tersebut membahas tentang urgensi memiliki izin usaha dalam PMSE bagi Pemerintah dan Pelaku UMK. Maka dari itu penulis jadikan pembanding karena membahas lebih kompleks mengenai bagaimana pengaturan perizinan penyelenggaraan *e-marketplace* sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dengan demikian, diperlukan penulisan jurnal mengenai "Penerapan Pengaturan Perizinan Penyelenggaraan *E-Marketplace*".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai perizinan penyelenggaraan *e-marketplace*?
2. Bagaimana penerapan perizinan penyelenggaraan *e-marketplace* pada PT. Bali Unggul Sejahtera?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengkaji pengaturan mengenai perizinan penyelenggaraan *e-marketplace*.
2. Untuk mengetahui penerapan perizinan penyelenggaraan *e-marketplace* pada PT. Bali Unggul Sejahtera.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang. Penelitian hukum empiris mendeskripsikan hukum sebagai fenomena atau perilaku faktual dalam kenyataan.⁹ Data yang digunakan meliputi data primer yang merupakan hasil wawancara bersama *General Affair* PT. Bali Unggul Sejahtera selaku pihak yang bertanggungjawab mengenai legalitas perusahaan. Sementara itu data sekunder meliputi berbagai bahan bacaan atau literatur, aturan UU, *website* resmi, dan juga beberapa dokumen yang berhubungan.

⁸ Tarina, Arum. "Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil". *Jurnal Pelita Ilmu: Vol. 14 No. 2* (2020). h. 88

⁹ Qamar, N & Rezah, F. S. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makasar, CV. Social Politic Genius, 2020), 5.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Mengenai Perizinan Penyelenggaraan E-Marketplace

Komponen vital yang perlu dipunyai oleh suatu industri atau badan usaha adalah legalitas. Legalitas perusahaan akan berpengaruh pada pengakuan oleh masyarakat dimana legalitas adalah suatu hal yang mengesahkan suatu badan itu sendiri. Suatu perusahaan wajib memiliki berbagai dokumen penunjang yang sah menurut undang-undang sebagai bentuk perlindungan hukum yang menaungi perusahaan. Adanya unsur legalitas memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan suatu usaha. Suatu legalitas sebuah usaha berwujud hak milik izin usaha.

Perizinan merupakan suatu wujud penyelenggaraan fungsi pengaturan serta sifatnya pengendalian yang dipunyai oleh pemerintahan kepada berbagai aktivitas yang dilaksanakan warga.¹⁰ Bagir Manan memberi pengertian izin dalam arti luas yang menyatakan bahwa izin yaitu suatu persetujuan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk memperbolehkan melakukan tindakan tertentu dengan berdasar peraturan perundang-undangan.¹¹ Perizinan berfungsi selaku penertib serta mengatur. Fungsi yang merupakan penertib yaitu demi terwujudnya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dimana dengan adanya perizinan baik tempat, bangunan serta wujud aktivitas yang dijalankan satu dan yang lainnya tidak bertentangan. Fungsi mengatur yaitu menghindari adanya penyalahgunaan pada setiap izin yang diberikan dimana dengan adanya perizinan yang diterbitkan dapat digunakan sesuai dengan porsinya masing-masing. Wewenang pemerintahan menerbitkan perizinan dipakai guna pengaturan perilaku masyarakat supaya kegiatan yang dijalankan warga satu sama lain tidak saling mengganggu. Izin digunakan untuk menghadapi dan mengatur peristiwa konkret oleh pemerintah yang dapat disebut sebagai instrumen yuridis. Perizinan yang dibuat kemudian diterbitkan yang merupakan perbuatan hukum merupakan tindakan hukum pemerintah.

Manfaat yang didapatkan perusahaan apabila memiliki dokumen-dokumen perizinan sebagai bentuk legalitas perusahaan antara lain:

a) Perlindungan Hukum

Apabila suatu perusahaan sudah sah di mata hukum dan bersifat legal maka akan menghindari terjadinya tindakan penertiban atau penggusuran dari pihak yang berwenang sehingga menciptakan rasa nyaman dan aman dalam melangsungkan kegiatan usaha yang dijalani.

b) Kegiatan Promosi

Pengurusan berbagai dokumen hukum dengan melalui tahapan lokasi akan menimbulkan komunikasi antara pengusaha dan petugas dimana secara tidak langsung telah melakukan kegiatan promosi secara individu. Setelah semua dokumen rampung maka dapat melakukan promosi secara inventaris dan administratif.

c) Bentuk Kepatuhan Hukum

Adanya dokumen legalitas tersebut maka pengusaha menunjukkan sikap disiplin terhadap hukum dengan mematuhi aturan hukum yang ada. Selain itu dapat sebagai bentuk kontribusi terhadap pemerintahan dan negara.

d) Memudahkan Untuk Mendapatkan Suatu Proyek

¹⁰ Adiwijaya, Nyoman Setiawan. "Implementasi Perizinan Peredaran Obat Narkotika Di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 01 (2012): 1-10, h.4

¹¹ Victorianus. *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan* (Yogyakarta, Deepublish, 2015), 36-37.

Pada beberapa jenis usaha untuk kemajuan perusahaannya dilakukan dengan proses pemenangan tender, dimana dalam tender tersebut biasanya mewajibkan perusahaan memiliki kelengkapan dokumen hukum. Apabila hal tersebut telah terpenuhi maka peluang menang yang didapatkan suatu perusahaan terhadap proyek tersebut akan lebih besar.

e) Memudahkan Mengembangkan Usaha

Suatu perusahaan tentunya memerlukan biaya yang terbilang besar untuk mengembangkan usahanya. Cara memperoleh biaya tersebut dapat dengan proses peminjaman pada bank. Dengan adanya dokumen legalitas maka salah satu persyaratan yang diajukan bank dapat terpenuhi sehingga proses peminjaman bisa berlangsung secara aman dan lancar.¹²

Suatu aktivitas di Indonesia yang harus mengantongi perizinan usaha yaitu aktivitas perdagangan. Perizinan mengenai perdagangan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 7 Th. 2014 mengenai Perdagangan yang memformulasikan yakni dalam menjalankan kegiatan bisnis perdagangan, para pelaku bisnis wajib mempunyai izin pada bidang perdagangannya yang diberi dari Menteri. Berdasarkan hal tersebut untuk tiap pelaku bisnis pada kaitan melaksanakan kegiatan usahanya diwajibkan mempunyai surat izin usaha perdagangan.

Perizinan usaha juga diwajibkan untuk pelaku bisnis perniagaan dengan sistem elektronik ataupun *E-marketplace* yang menjadi salah satu jenis *e-commerce* termasuk dalam bidang PPMSE. *E-marketplace* sendiri bisa diartikan merupakan wadah dalam melakukan penjualan secara daring yang dikelola dari satu pihak tetapi barang serta informasinya bisa disajikan dari pihak lainnya.¹³ Kebijakan itu diberi pengaturan pada Pasal 15 ayat (1) PP PMSE yang memformulasikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk PMSE, para pelaku usaha diwajibkan untuk mempunyai perizinan usaha. Sehingga berdasarkan hal tersebut, tiap pelaku usaha perdagangan dalam sistem elektronik memiliki kewajiban untuk mengantongi perizinan usaha sebagai syarat administrasi perdagangan.

Ketentuan lebih lanjut diatur Pasal 8 ayat (1) Permendag 50/2020 mengatur bahwa pelaku usaha *e-commerce* saat melakukan kegiatan bisnisnya diwajibkan untuk mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE). Mengacu kepada Pasal 1 angka 15 Permendag 50/2020, SIUPMSE merupakan perizinan usaha yang diberi terhadap pelaku bisnis yang menjalankan kegiatan usaha di bidang PMSE. Berkaca pada ketentuan tersebut maka SIUPMSE memiliki fungsi sebagai perizinan bagi pelaku usaha agar melakukan bisnis PMSE ataupun *e-commerce*. Pemberlakuan Permendag 50/2020 maka perizinan usaha bagi pelaku usaha PMSE berubah dari SIUP menjadi SIUPMSE.

Pelaku usaha yang dianggap telah melakukan PMSE berdasarkan Pasal 5 Permendag 50/2020 terdiri dari:

- a. Pedagang yaitu pelaku usaha baik dengan media sendiri yang dimiliki dan dikelolanya ataupun dengan media yang dimiliki pihak PPMSE ataupun juga sistem elektronik lain yang menyajikan media PMSE.
- b. PPMSE yakni pihak yang melakukan suatu usaha dan menyediakan media komunikasi elektronik sebagai tempat dalam melakukan kegiatan perdagangan. Adapun model bisnis PPMSE diantaranya:

¹² *Ibid*, h. 144.

¹³ Herlambang, B. A., Zuhri, M. S., & Nuvitalia, D. "E-Marketplace Development With C2C Model And Appreciative Inquiry." *Jurnal Transformatika* 15, no. 2 (2018): 96-105, h. 97.

- 1) *Retail* daring ataupun penjual yang mempunyai media PMSE sendiri.
 - 2) *Marketplace* ataupun penyaji *platform* untuk tempat para penjual bisa memberikan informasi penawaran terkait barang maupun jasa yang dijalkannya.
 - 3) Iklan baris daring yakni *platform* dimana keseluruhan proses transaksi tidak menyertakan PPMSE ketika menghadapi penjual dan pembeli.
 - 4) *Platform* pembandingan harga
 - 5) *Daily deals*.
- c. Penyelenggara Sarana Perantara merupakan pelaku usaha yang menyajikan media berkomunikasi secara elektronik di samping pelaksana telekomunikasi yang hanya memiliki fungsi sebagai perantaranya terkait komunikasi elektronik diantara pihak yang mengirim dan yang menerima.
- Ada beberapa hal yang menjadi pengecualian terhadap ketentuan wajibnya kepemilikan perizinan usaha tersebut. Terdapat pada Pasal 3 ayat (2) Permendag 50/2020 telah diformulasikan bahwasanya perizinan usaha dikecualikan apabila:
- a. Pihak tersebut bukanlah pihak yang memperoleh keuntungan langsung dari adanya transaksi itu.
 - b. Tidak adanya keterlibatan secara langsung ketika para pihak yang menjalankan PMSE melakukan hubungan kontraktual.

Pelaku bisnis yang ingin memperoleh SIUPMSE bisa melakukan permohonan terhadap Menteri melalui Lembaga *Online Single Submission*. SIUPMSE terus berlaku sepanjang pelaku usaha *e-commerce* tetap melakukan aktivi usahanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Permendag 50/2020, SIUPMSE berlaku efektif setelah pelaku usaha *e-commerce* memenuhi komitmen. Komitmen berarti pernyataannya dari pelaku bisnis dalam melakukan pemenuhan persyaratan izin usaha maupun izin komersial atau operasional. Beberapa komitmen yang wajib dipenuhi sebagai berikut:

- a. Adanya Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang dilakukan penerbitan oleh pihak yang berwenang paling lama yakni 14 (empat belas) hari kerja sesudah penerbitan SIUPMSE.
- b. Laman situs web dan juga nama aplikasi.
- c. Layanan aduan pelanggan yaitu nomor kontak ataupun surel.
- d. Memberikan informasi kontak aduan pelanggan Konsumen DJPKTN dalam pelayanan aduan konsumen.

3.2. Penerapan Perizinan Penyelenggaraan *E-Marketplace* Pada PT. Bali Unggul Sejahtera

E-marketplace adalah sebuah media *online* dengan menggunakan internet tempat melakukan kegiatan bisnis atau jual beli yang di dalamnya terdapat informasi mengenai harga, produk yang ditawarkan serta transaksi dapat dilakukan secara *online* tanpa harus menggunakan uang tunai.¹⁴ PT. Bali Unggul Sejahtera merupakan perusahaan afiliasi dari Baliyoni Group, menyediakan *platform e-marketplace* bagi UMKM untuk melakukan pemasaran produk miliknya melalui daring. *Platform e-marketplace* yang dinamai Balimall.id ini dibangun dan dikembangkan oleh putra-putri terbaik Bali, dengan konsep dari, oleh dan untuk Bali, sebagai salah satu solusi alternatif dalam hal belanja langsung pengadaan barang/ jasa dan solusi terhadap permasalahan UMKM di Bali.

¹⁴ Kuncoro, S. "*E-Marketplace* Untuk Penjualan Produk Batik Menggunakan Framework Codeigniter", STMIK Akakom Yogyakarta, 2019, h. 9.

PT. Bali Unggul Sejahtera menjalankan 5 (lima) KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang telah mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) yakni diantaranya Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya, Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang, serta Portal Web maupun Platform Digital dengan Tujuan Komersial. Untuk platform digital tersebut PT. Bali Unggul Sejahtera menyediakan platform *e-marketplace* bernama balimall.id bagi UMKM untuk memasarkan produknya secara *online*. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff PT. Bali Unggul Sejahtera, mengatakan bahwa setelah mendapatkan NIB pada *Online Single Submission* (OSS) selanjutnya dilakukan pemenuhan komitmen agar bisa mendapatkan izin operasional dan/atau komersial.

Setelah mendaftarkan NIB pada lembaga OSS ternyata hanya 4 (empat) KBLI yang terlampir dalam izin usaha yang telah memenuhi komitmen/efektif yaitu Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya, Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang. Untuk Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen. Staff PT. Bali Unggul Sejahtera mengatakan bahwa untuk platform digital tersebut hal yang selanjutnya harus dilakukan untuk bisa memenuhi komitmen/berlaku efektif dengan cara pengajuan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Setelah itu pada Lembaga OSS menerbitkan perizinan usaha SIUPMSE dimana izin usaha PT. Bali Unggul Sejahtera yakni Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial telah memenuhi komitmen serta berlaku efektif selama PT. Bali Unggul Sejahtera menjalankan usaha ataupun kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag) diterbitkan pula Surat Tanda Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan Nomor 31/TPKSIUPMSE-DN/SIPT/05/2021. Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan *e-marketplace* balimall.id yang dimiliki PT. Bali Unggul Sejahtera telah sesuai dengan regulasi Permendag No. 50 Tahun 2020 dimana perizinan yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

Staff PT. Bali Unggul Sejahtera mengatakan bahwa untuk proses pembuatan surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik kurang lebih memerlukan waktu 2-3 bulan hingga terbit SIUPMSE yang telah memenuhi komitmen/berlaku efektif untuk izin komersial. Terdapat kendala yang dihadapi dalam proses pengajuan izin usaha yakni terjadinya *error* pada sistem lembaga OSS. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya proses pengajuan izin usaha penyelenggaraan *e-marketplace* balimall.id PT. Bali Unggul Sejahtera.

SIUPMSE berlaku selama *e-marketplace* balimall.id yang dimiliki oleh PT. Bali Unggul Sejahtera menjalankan kegiatan usaha dan/atau kegiatannya. Dengan demikian apabila website ataupun aplikasi balimall.id masih melakukan transaksi-transaksi perdagangan maka SIUPMSE masih berlaku. SIUPMSE memberikan keuntungan atau manfaat kepada pelaku usaha yang memilikinya. Bagi pelaku usaha yang memiliki SIUPMSE akan ditampilkan pada laman khusus di situs web Kementerian Perdagangan. Keuntungan lainnya yaitu dapat menampilkan informasi dalam website maupun aplikasi yang dimiliki pelaku usaha yang menyatakan bahwa

telah terdaftar pada Kementerian Perdagangan. Hal tersebut membawa dampak kepada para konsumen yaitu meningkatkan rasa aman dan kepercayaannya untuk melakukan transaksi. Bagi pelaku usaha *e-commerce* yang melaksanakan aktivitas ataupun usahanya tidak memiliki SIUPMSE maka terdapat akibat hukum yang diatur dalam Pasal 44 Permendag No.50/2020 yakni:

- 1) Pelaku usaha akan diberikan peringatan tertulis sebagai bentuk sanksi administrasi.
- 2) Pemberian peringatan tertuliskan dilaksanakan maksimal 3 (tiga) kali yang berjarak waktu antara peringatan satu dengan yang lainnya paling lama 14 (empat belas) hari.
- 3) Jika pelaku usaha masih belum melakukan kewajibannya dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan berarti akan diberikan sanksi administratif yakni layanan PPMSE dan PSP yang dijalankan akan dimasukkan menuju *list* hitam serta diblokir *temporary* oleh pihak yang memiliki kewenangan.

4. Kesimpulan

Penyelenggaraan *e-marketplace* termasuk sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pengaturan mengenai perizinan penyelenggaraan *e-marketplace* sudah diberi pengaturan pada kebijakan UU yakni Pasal 15 ayat (1) PP PMSE. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Permendag 50/2020 yang memformulasikan bahwa mewajibkan bagi pelaku usaha *e-commerce* ketika melaksanakan usaha mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penyelenggaraan *e-marketplace* balimall.id yang dimiliki PT. Bali Unggul Sejahtera telah sesuai dengan ketentuan regulasi dalam Permendag 50/2020 dimana telah memiliki SIUPMSE yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* serta telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama *e-marketplace* balimall.id yang dimiliki PT. Bali Unggul Sejahtera menjalankan usaha ataupun kegiatannya sejalan terhadap kebijakan UU yang diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Qamar, N & Rezah, F. S. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makasar, CV. Social Politic Genius, 2020), 5.
- Victorianus. *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan* (Yogyakarta, Deepublish, 2015), 36-37.

Jurnal:

- Adiwijaya, Nyoman Setiawan. "Implementasi Perizinan Peredaran Obat Narkotika Di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 01 (2012): 1-10, h.4
- Hendro Setyo Wahyudi, Mita Puspita Sukmasari. "Teknologi dan Kehidupan Masyarakat" *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3 (2014).
- Herlambang, B. A., Zuhri, M. S., & Nuvitalia, D. "E-Marketplace Development With C2C Model And Appreciative Inquiry." *Jurnal Transformatika* 15, no. 2 (2018): 96-105, h. 97.

- Lukito, I. "Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-Commerce." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017): 349-367, h. 351.
- Maryama, S. "Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha." *Liquidity* 2, no. 1 (2013): 73-79, h. 77.
- Mohamad Rivaldi Moha, dkk. "Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce". *Jurnal Jambura Law Review*. 2 (02) : (2020).
- Sherlyanita, A. K., & Rakhmawati, N. A. "Pengaruh dan Pola Aktivitas Penggunaan Internet Serta Media Sosial Pada Siswa SMPN 52 Surabaya." *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence* 2, no.1 (2016): 17-22, h.17.
- Tarina, A. "Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil." *Jurnal Pelita Ilmu* 14, no. 02 (2021): 88-106, h. 90.

Skripsi:

- Kuncoro, S. "E-Marketplace Untuk Penjualan Produk Batik Menggunakan Framework Codeigniter", STMIK Akakom Yogyakarta, 2019, h. 9.

Internet:

- Dwi Hadya Jayani, "Tren Pengguna E-Commerce Terus Tumbuh", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/10/tren-pengguna-e-commerce-2017-2023>. Diakses pada 10 Februari 2022.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 498.